



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
6. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Seluma Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa kelengkapan administrasi Surat permohonan bantuan keuangan dari partai politik Kepada Bupati yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya berupa:
    - a. Surat keputusan DPP Partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
    - b. Photo Copy surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    - c. Surat ketetapan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai Politik Hasil Pemilu DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Seluma;
    - d. Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
    - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
    - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
    - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas Materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
  2. Mengurus kelengkapan administrasi yang berkenaan dengan pengajuan permintaan pembayaran uang bantuan keuangan partai politik.

3. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik untuk disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
4. Mengumpulkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan oleh partai politik penerima bantuan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma bertanggungjawab kepada Bupati Seluma.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017 ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
Padatanggal                      Juni 2017

**BUPATI SELUMA,**

**H. BUNDRA JAYA**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan KepadaYth :**

1. Bupati Seluma
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala BPKD kabupaten seluma

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2017

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	KETUA	
2	KEPALA BPKD KABUPATEN SELUMA	SEKRETARIS	
3	KETUA KPU KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
4	INSPEKTUR KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
5	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
6	KABID BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
7	BENDAHARA BPKD KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
8	BENDAHARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	

**BUPATI SELUMA,**

**H. BUNDRA JAYA**



kelengkapan persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 198);

7. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017
  
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa kelengkapan administrasi Surat permohonan bantuan keuangan dari partai politik Kepada Bupati yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya berupa:
    - a. Surat keputusan DPP Partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
    - b. Photo Copy surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    - c. Surat ketetapan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai Politik Hasil Pemilu DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau sekretaris KPU Kabupaten Seluma;
    - d. Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
    - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
    - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
    - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan

apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas Materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

2. Mengurus kelengkapan administrasi yang berkenaan dengan pengajuan permintaan pembayaran uang bantuan keuangan partai politik.
3. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik untuk disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
4. Mengumpulkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan oleh partai politik penerima bantuan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tim verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Seluma bertanggungjawab kepada Bupati Seluma.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal Juni 2017

**BUPATI SELUMA,**

**H. BUNDRA JAYA**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan KepadaYth :**

1. Bupati Seluma
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala BPKD Kabupaten Seluma .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : 2017

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	KETUA	
2	KEPALA BPKD KABUPATEN SELUMA	SEKRETARIS	
3	KETUA KPU KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
4	INSPEKTUR KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
5	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
6	KABID BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
7	BENDAHARA BPKD KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	
8	BENDAHARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA	ANGGOTA	

**BUPATI SELUMA,**

**H. BUNDRA JAYA**